



## BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 4 Oktober 2021

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah, Camat,  
Kepala Desa dan Lurah  
se Kabupaten Musi Rawas  
2. Pimpinan Perusahaan se Kabupaten  
Musi Rawas  
3. Masyarakat Kabupaten Musi Rawas  
di –

TEMPAT

### **SURAT EDARAN**

NOMOR: 028/**10**/SE/III/2021

TENTANG

### PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, maka untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas perlu disampaikan hal-hal serta ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 2) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, dilakukan dengan:
    - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
  - 3) dengan mempertimbangkan saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran, maka khusus Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tidak diberlakukan *Work From Home* (WFH).

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) yang berada pada lokasi tersendiri tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, dan
  - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan:
    - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
    - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Jam 21.00 waktu setempat;
    - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Jam 21.00 waktu setempat;
    - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan:
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Jam 21.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan.
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Jam 20.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan.
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
  - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
  - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan; dan
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan.
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan; dan
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan.
- k. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) diperbolehkan dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat serta diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tidak diizinkan melaksanakan pesta malam;
  - 2) Undangan persedekahan dilaksanakan dengan sistem pengaturan sesi:
    - a) Jam 09.00-12.00;
    - b) Jam 12.00-14.00; dan
    - c) Jam 14.00-16.00.
  - 3) Tidak menyediakan hidangan makanan di tempat;
  - 4) Hari bermasak khusus untuk keluarga dan tidak diperkenankan mengadakan hiburan;
  - 5) Pengawasan kegiatan persedekahan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tingkat Desa atau Tingkat Kecamatan; dan
  - 6) Setiap Kegiatan persedekahan akan dilakukan pemantauan oleh Tim Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tingkat Kabupaten.

- l. masyarakat dihimbau untuk mengoptimalkan percepatan vaksinasi di Kabupaten Musi Rawas pada unit pelayanan kesehatan masyarakat;
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), mengatur jarak kursi minimal 1 (satu) meter dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*) dan kendaraan sewa/rental) dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaksanaan kegiatan keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - 2) pelaksanaan kompetisi/perlombaan tidak diperbolehkan menerima penonton langsung;
  - 3) seluruh pemain, ofisial, crew, media dan staf pendukung yang hadir wajib sudah vaksinasi dosis kedua serta hasil negatif Antigen (H-1).
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
- q. Camat didampingi oleh Danramil dan Kapolsek melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan; dan
- r. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Sumatera Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.